



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 19/Pen.Pid.C/2024/PN.GRT

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **M Rifki Bin Budi Raharja**
Tempat Lahir : Garut
U m u r : 10 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sanding Rt 003 Rw 008, Desa Cigadog, Kec Cikelet, Kab Garut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AHMAD RENARDHIEN, S.H : H a k i m
AAM HERYANA, S.H.,M.H : Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian resort Garut membacakan dakwaan tanggal Oktober 2024 Tipiring No. BPI/57/X/2024/Reskrim/Pid.C/X/2024 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 51/Prp/th 1960 ;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakuinya ;
- Keterangan saksi-saksi :

1. Handoko Daryono

Tempat Lahir : Tegal, Umur : 01 Februari 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Perum Graha Puspa Blok B.1 No. 5 Rt 02 Rw 015, Desa Sukajaya, Kec Lembang, Kab Bandung Barat Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik saya telah ada yang menempati ;
- Bahwa benar tanah tersebut milik saya hasil embeli pada sekitar tahun 2007 dengan sertifikat ghak milik nomor. 10.17.22.06.1.00056 dengan luas tanah 200 M2 ;
- Bahwa benar saat saya membeli tanah tersebut seharga Rp. 50.000.000 pada tahun 2007 ;
- Bahwa benar pada saat saya akan memakai tanah tersebut saat mau dibangun berdiri bangunan lain tanpa sepengetahuan saya dan itu saya baru tahu sekitar tahun 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada saya, padahal saya sudah mempunyai sertifikat hak milik ;
- Bahwa benar tanah saya tersebut berupa tanah kering dan saat itu saya meninggalkannya karena belum ada minat membangun dan saya jarang mengontrolnya karena jauh ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

2. H. Otang Sumpena

Tempat Lahir : Garut, Umur : 08 April 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl Situ Seeng No. 06 Rt 03 Rw 01, Desa Cibiru Hilir, Kec Ciulenyi, Kab Bandung, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN ;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik handoko telah dikuasai oleh ponakan saya ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulu milik ahli waris H Ahmad Djuhana akan tetapi setelah meninggal tanah tersebut dibagi-bagi ;
- Bahwa benar saya baru tahu bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh handoko setelah diperlihatkan sertifikat hak milik ;
- Bahwa benar saat itu saya berembug dengan keluarga dan saya menyarankan bahwa tanah tersebut agar diserahkan kepafa pemiliknya yang syah ;
- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada Handoko dan saya tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh ahli waris ;
- Bahwa benar tanah tersebut ditempai sdr Rifki dengan mendirikan a buah bangunan kios ;
- Bahwa benar sdr Rifki menguasai tanah tersebut kurang lebih sudah 2 tahun
- Bahwa benar pada saat sdr Rifki menguasai tanah tersebut saya tidak melarang, akan tetapi setelah saya tahu tanah tersebut sudah dijual dan bersertifikat saya selalu menyarankan untuk diserahkan kepada yang berhak ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

3. Yani Heryani

Tempat Lahir : Garut, Umur : 02 Mei 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kp. Wanikari Rt 001 Rw 012, Desa Simabakti, Kec pameungpeuk, Kab garut, Agama : Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik handoko telah dikuasai oleh anak saya ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulu milik ahli waris H Ahmad Djuhana akan tetapi setelah meninggal tanah tersebut dibagi-bagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya baru tahu bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh handoko setelah diperlihatkan sertifikat hak milik ;
- Bahwa benar saat itu saya berembug dengan keluarga dan kakak saya menyarankan bahwa tanah tersebut agar diserahkan kepada pemiliknya yang syah ;
- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada Handoko dan saya yang mengizinkannya karena tanah tersebut tanah waris ;
- Bahwa benar tanah tersebut ditempai sdr Rifki dengan mendirikan sebuah bangunan kios ;
- Bahwa benar sdr Rifki menguasai tanah tersebut kurang lebih sudah 2 tahun
- Bahwa benar pada saat sdr Rifki menguasai tanah tersebut saya tidak melarang, akan tetapi setelah saya tahu tanah tersebut sudah dijual dan bersertifikat sdr saya selalu menyarankan untuk diserahkan kepada yang berhak ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

4. Herdi Hidayat

Tempat Lahir : Garut, Umur : 25 September 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kp. Medong Rt 05 Rw 02, Desa Sirnabakti, Kec pameungpeuk, Kab garut, Agama : Islam, Pekerjaan Kades ;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik handoko telah dikuasai oleh anak saya ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulu milik ahli waris H Ahmad Djuhana akan tetapi setelah meninggal tanah tersebut dibagi-bagi ;
- Bahwa benar saya baru tahu bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh handoko setelah diperlihatkan sertifikat hak milik ;
- Bahwa benar saat itu saya melihat sertifikat hak milik handoko dan sertifikat tersebut syah dikeluarkan oleh BPN pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada Handoko dan tanah tersebut terkait tanah milik adat C. No. 567 persil 93 An Ade Mardian yang telah dilakukan pindah waris ;
- Bahwa benar tanah tersebut ditempai sdr Rifki dengan mendirikan sebuah bangunan kios ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dibagi bagi menjadi beberapa bagian diantaranya leter C No. 1784, C No. 1749, C No. 1774, C No. 1775 dan C No. 3012 ;
- Bahwa benar karena tanah tersebut sudah bersertifikat An Handoko dan legalitasnya syah maka terdakwa harus menyerahkan objek tersebut kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dadang Sulaeman

Tempat Lahir : Sumedang, Umur : 01 September 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Lingkungan Ciguling Rt 01 Rw 09, Desa Pasanggrahan Baru, Kec Sumedang Selatan, Kab Sumedang, Agama : Islam, Pekerjaan PNS ;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik handoko telah dikuasai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulu milik ahli waris H Ahmad Djuhana akan tetapi setelah meninggal tanah tersebut dibagi-bagi ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No. 56/Sirna Bakti Blok Wanikari, Kec pameungpeuk, Kab garut luas 200M2 ;
- Bahwa benar saat itu saya melihat sertifikat hak milik handoko dan sertifikat tersebut syah dikeluarkan oleh BPN pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada Handoko dan taah tersebut terkait tanah milik adat C. No. 567 persil 93 An Ade Mardian yang telah dilakukan pindah waris ;
- Bahwa benar tanah tersebut ditempai sdr Rifki dengan mendirikan sebuah bangunan kios ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dibagi bagi menjadi beberapa bagian diantaranya leter C No. 1784, C No. 1749, C No. 1774, C No. 1775 dan C No. 3012 ;
- Bahwa benar karena tanah tersebut sudah bersertifikat An Handoko dan legalitasnya syah maka terdakwa harus menyerahkan objek tersebut kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

Keterangan Terdakwa **Muhamad Rifki Bin Budi Raharja** :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di depan rumah sakit umum Pemeungpek, Kab garut lahan milik handoko telah dikuasai oleh saya ;
- Bahwa benar tanah tersebut dulu milik ahli waris H Ahmad Djuhana akan tetapi setelah meninggal tanah tersebut dibagi-bagi ;
- Bahwa benar saya mendirikan bangunan tersebut tanpa meminta izin pak handoko, karena saya masih merasa memiliki lahan tersebut ;
- Bahwa benar saya menggunakan lahan tersebut berdasarkan Leter C Desa yang saya miliki yang tertera ada ahli waris keluarga ;
- Bahwa benar saya menguasai tanah tersebut tidak meminta izin kepada Handoko dan saya yang mengizinkanya karena tanah tersebut tanah waris ;
- Bahwa benar tanah tersebut ditempai saya dengan mendirikan sebuah bangunan kios ;
- Bahwa benar saya menguasai tanah tersebut kurang lebih sudah 2 tahun dan saya mendirikan bangunan atas izin orang tua saya ;
- Bahwa benar pada saat saya menguasai tanah tersebut orang tua saya tidak melarang, akan tetapi setelah orang tua saya tahu tanah tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan bersertifikat sdr saya selalu menyarankan untuk diserahkan kepada yang berhak ;

- Bahwa benar saya dalam melakukan penguasaan tanah tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa benar saya akan menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada pemiliknya yang syah

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **Muhamad Rifki Bin Budi Raharja ;**

- Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
- Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
- Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 51/Prp/th 1960 dan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **Muhamad Rifki Bin Budi Raharja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menguasai tanah secara tanpa hak dari pemiliknya"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lain selama dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) No. 56 An Handoko Daryono Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, TANGGAL 14 Oktober 2024** , oleh kami : **Ahmad Renardhien, S.H.** sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Aam Heryana, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Polres Garut dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AAM HERYANA, S.H.,M.H

AHMAD RENARDHIEN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)